

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah di gagas oleh *founding father* yang dirumuskan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I Pasal 1 Ayat 3, telah dinyatakan dengan jelas bahwa “Negara Indonesia didalam Bentuk dan Kedaulatannya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum.”¹ Hal ini merupakan salah satu dasar hukum dari tatanan hukum di Indonesia untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa sejahtera, aman tentram dan tertib. Salah satu indikasi Negara telah memenuhi syarat sebagai Negara berdaulat hukum adalah terbentuknya lembaga-lembaga peradilan yang netral dan bersih dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 BAB IX telah dijelaskan bahwa

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam mewujudkan keadilan”
- (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”²

¹ Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar Tahun 1945”, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.30 WIB.

² *Ibid.*, 10.

Setelah mengalami perjuangan panjang untuk mendapatkan kekuatan hukum bagi umat islam dalam menegakkan keadilan, maka lahirlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan,³ hal ini menjadi tonggak fundamental sejarah keberadaan penegakkan hukum khusus bagi umat islam di Indonesia yang lebih dari satu abad. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan dan para pencari keadilan pun akan lebih mudah dalam mendapatkan hak keadilan dalam perkara di Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut (*Absolute Competentie*) dan relatif (*Relative Competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara perdata dan sengketa kekuasaan peradilan yang berasaskan hukum Islam, hal ini menjadikan Pengadilan Agama disebut peradilan khusus dikarenakan hanya mengadili perkara-perkara perdata yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang di bidang perdata tertentu didalam perkawinan, zakat, wakaf, waris, hibah, wasiat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴ Dalam perkara pidana Pengadilan Agama hanya dapat memberikan fatwa tertulis atau lisan kepada

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dikutip dari <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/597.pdf> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 01.45 WIB.

⁴ *Ibid.*

Pengadilan Negeri. Namun, keputusan dan penetapan tetap ada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri.

Sehubung Indonesia sebagai negara mayoritas muslim maka Salah satu perkara perdata yang sering diajukan oleh umat islam Indonesia di Pengadilan Agama yaitu perkara perdata perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa berarti merupakan ikatan yang sakral lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁵ Dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Oleh karenanya peristiwa ini memiliki aturan hukum dengan berbagai konsekuensinya secara detail, didalam istilah ikatan lahir dan batin ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita (ijab qobul), untuk mencapai ikatan yang sah dan kekal sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan di langsgungkan bukan untuk sementara saja atau untuk jangka waktu tertentu yang di rencanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selama lamanya dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Oleh

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 10.

karena itu tidak diperkenankan suatu perkawinan di langgeng hanya untuk sementara waktu saja. Namun kenyataannya membuktikan bahwa menjaga dan memelihara tujuan dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah, tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Berbagai macam cobaan dan godaan dalam rumah tangga menyebabkan perkawinan itu sendiri putus ditengah jalan dan berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh oleh setiap pasangan suami istri apabila keduanya merasa bahwa perkawinannya sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya dasar yang kuat untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Talak merupakan suatu yang halal akan tetapi tidak disukai dalam islam, oleh karena itu islam memberikan syarat pada seseorang yang ingin melakukan taklik agar dapat menghalal terjadinya perceraian. Dalam hal ini juga untuk menghindari akan terjadinya kesewangan-wenangan terhadap istri dan untuk menjaga agar kedudukan istri dalam sebuah keluarga sama dengan kedudukan suami.⁷ Talik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap istri dari perlakuan sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar taklik talak maka istri mempunyai hak untuk rafa' (pengaduan yang dilakukan oleh seorang istri) di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar pernikahannya di fasakh (putusnya perkawinan karena putusan pengadilan) di Pengadilan Agama.

⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 65.

Oleh karenanya didalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (a) perkawinan yakni semua hal yang menyangkut tentang perkawinan telah dilakukan pertimbangan menurut syari'ah sebagaimana berikut;

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸

Untuk menjaga kedudukan dan perlindungan bagi seorang istri, seorang istri dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya di Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan huruf (a) perkawinan nomor 9 (sembilan) yaitu “*gugatan perceraian*”, Apabila seorang suami telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, dan seorang istri sudah tidak sanggup untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, maka istri dapat

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dikutip dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 01.47 WIB.

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun tidak sewenang-wenang seorang istri mengajukan gugatan perceraian, harus ada alasan-alasan yang jelas, masuk akal dan tidak berat sebelah. Oleh karenanya di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.⁹

Dan didalam dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 juga memuat tentang alasan-alasan perceraian, menyebutkan bahwa;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

⁹ Boris Tampubolon SH, "Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum", dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id> diakses hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 00.45 WIB.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Dengan alasan-alasan yang sudah jelas dipaparkan diatas menurut KHI (Kompilasi hukum islam) seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan huruf g (*suami melanggar taklik talak*), sebab suami telah melanggar perjanjian taklik talak yang sudah diucapkan setelah akad berlangsung.

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa “...perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali...”¹¹ sejalan dengan isi sighat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama.

¹⁰ Kementerian Agama, “Kompilasi Hukum Islam”, dikutip dari <https://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.07 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat untuk menuntut tergugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan Agama dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan Agama yang bersangkutan. Setelah menjalani proses prosedur pendaftaran perkara maka Ketua Pengadilan Agama yang menunjuk susunan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan menurut HIR Pasal 121 ayat (1).¹²

Setelah melakukan segala proses prosedur berperkara serta berkas-berkas dan persiapan berperkara maka penggugat mantap untuk berperkara, didalam persidangan terdapat proses pembuktian, Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Sebab membuktikan itu berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu. untuk menguatkan keyakinan hakim, penggugat maupun tergugat wajib membawa alat-alat bukti salah satunya menggunakan alat bukti dengan saksi. Namun dalam penggunaan alat bukti

¹² Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Berlaku untuk Jawa dan Madura", dikutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/undang-undang/43-hir> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.13 WIB.

menggunakan saksi, terdapat alasan-alasan saksi yang tidak dapat didengar, pada Pasal 145 HIR menyebutkan "...keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak keturunan yang lurus..."¹³ yang artinya saksi yang menggunakan saksi keluarga tidak dapat dihadirkan dan didengar oleh majelis hakim.

Akan tetapi tidak semua alasan yang menggunakan saksi keluarga tidak dapat didengar, pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebelum memutuskan hakim harus mendengar saksi yang berasal dari keluarga dengan alasan *Syiqoq* (pertengkaran/perseturuan rumah tangga)¹⁴ aturan ini bersifat *lex specialis* (bersifat khusus) karna tercantum di peraturan perundang-undangan, Perceraian dengan alasan taklik talak tidak tergolong dalam *lex specialis* maka peraturan tentang penggunaan alat bukti dengan saksi kembali kepada aturan umum sebagaimana dalam pengertian Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989,¹⁵ namun dalam realita lapangan hakim Pengadilan Agama banyak menggunakan saksi berasal dari keluarga. Penulis mengetahui dari praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah di Pengadilan Agama.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Oleh karenanya disini penulis ingin mengkaji dan mencari alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang secara garis besar telah menyimpang dari aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sleman perkara No.82/Pdt.G/2012/PA.Smn. dalam kasus ini seorang istri mengajukan gugatan terhadap suaminya yang diduga suaminya telah melanggar janji talaknya sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan ini sesuai dengan KHI pasal 116 huruf (g) suami melanggar taklik talak, adapun dalam proses pemeriksaan alat bukti, penggugat menghadirkan dua orang saksi keluarga yakni adik kandung penggugat dan kakak kandung penggugat. Hal ini secara jelas bahwa menghadirkan alat bukti saksi keluarga dalam kasus pelanggaran taklik talak tidak diperkenankan atas dasar taklik talak tidak tergolong kedalam *lex specialis* (bersifat khusus).

Berdasarkan pemaparan di atas timbul suatu permasalahan, mengapa majelis hakim di Pengadilan Agama menggunakan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik talak yang telah jelas tidak sesuai dengan aturan umum (Herzein Inlandsch Reglement). Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul **PENGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN**

**DENGAN ALASAN TAKLIK TALAK PERSPEKTIF YURIDIS
(Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.).**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taklik Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman).

1. Apa pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ?
2. Apakah konsekuensi dan nilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak?

Pembatasan masalah dilakukan agar skripsi ini lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

1. Analisis yuridis terhadap penggunaan saksi keluarga dalam kasus perceraian taklik talak.
2. Pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi keluarga

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap penyimpangan aturan umum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui bagaimana alasan hakim terhadap pengambilan keputusan yang diambil.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran keilmuan, terutama tentang alasan pengambilan keputusan hukum oleh hakim khususnya permasalahan penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perceraian pelanggaran taklik talak yang tidak tergolong dalam lex spesialis namun tergolong dalam aturan umum, serta mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan praktek yang dijalani oleh Pengadilan Agama Sleman.

b. Manfaat secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam terutama yang berkaitan

dengan pengambilan keputusan yuridis secara tertulis atau lisan yang diambil oleh hakim.

D. Sistematika Pembahasan

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima (5) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai atau kesatuan karya penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga muatan penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang komprehensif dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari setiap bab nya maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini; *pertama*, Pendahuluan diawali dengan latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta penting untuk diteliti; *kedua*, fokus masalah menentukan pokok masalah dari penelitian ini; *ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat member kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka, dalam skripsi ini sebagai landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu kajian pustaka juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada kajian pustaka berisi kutipan-kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Kajian pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti, penelitian terdahulu di dalam skripsi ini terdiri dari *pertama*, pemaparan tentang gugatan perceraian yang diajukan istri dengan alasan taklik talak, *kedua*, pemaparan mengenai pembuktian dan alat bukti saksi dari segi HIR (Herzein Inlandsch Reglement) dan perundangan-undangan. Hal ini digunakan untuk menghindari dari tindakan plagiasi. Kerangka teori, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang relevan dengan tema penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian, penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Bab ini diawali dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum. Selanjutnya pembahasan mengenai lokasi dan tata letak Pengadilan Agama Sleman serta mengenai penggunaan alat bukti dengan saksi dalam kasus perceraian dengan alasan taklik talak bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan di Pengadilan

Agama Sleman. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik penentuan informan yang berkompeten dalam wawancara penelitian skripsi ini sesuai dengan isi pokok masalah dan waktu yang tepat dalam pengambilan data di Pengadilan Agama Sleman, lalu data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

Bab keempat adalah bab inti yaitu pembahasan dan hasil penelitian, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis dan menguraikan data-data mengenai penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga dalam kasus perceraian dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Sleman menggunakan pendekatan yuridis dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan umum dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.